



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 76/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

KONTRIBUSI BIAYA AKREDITASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PADA PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (LAM-PTKes) TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa merujuk Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian
Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan;
b. bahwa dalam rangka usulan akreditasi program studi di
lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
pada LAM-PTKes, perlu melakukan pembayaran kontribusi
akreditasi;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan
Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang
Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran
Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Informasi dari laman <https://akreditasi.lamptkes.org> tentang Cara Registrasi Online akreditasi LAM-PTKes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KONTRIBUSI BIAYA AKREDITASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (LAM-PTKes) TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan besaran kontribusi biaya akreditasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) sebagai berikut :
- a. Program Studi Profesi, sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Program Studi Vokasi, Akademik dan Spesialis, sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
- KEDUA : Kontribusi biaya akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dibayarkan dan disetor melalui Bank BNI 46 KCU Melawai Raya a.n. Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) dengan nomor rekening 0358311135.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 24 April 2018

Dekan,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan di lingkungan FK Undip;
2. Ketua Departemen di lingkungan FK Undip;
3. Ketua Program Studi di lingkungan FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.